

**LAPORAN INOVASI
SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA (B3)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di Fakultas sains dan Teknologi (F-saintek), salah satunya tentang Pendidikan dan Penelitian menghasilkan Limbah kimia yang berbahaya atau Limbah B3. Limbah ini dihasilkan dari aktivitas praktikum oleh mahasiswa dan penelitian mahasiswa dan dosen. Selama ini limbah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut tidak boleh dibuang secara sembarangan ke lingkungan. Menumpuknya limbah ini akan membahayakan lingkungan, sehingga diperlukan pengolahan limbah yang baik.

Selama ini Pengolahan limbah di Fakultas saintek belum pernah dilakukan karena terhalang sarana dan prasarana yg belum dipunyai. Limbah yang dihasilkan dikirim ke pihak/ Lembaga pengelola khusus limbah. Pengiriman ini membutuhkan biaya yang cukup mahal, mulai dari penyiapan dokumen sampai proses pengiriman limbah tersebut.

Pada proses pengiriman limbah ini secara anggaran di support oleh Universitas melalui anggaran Fakultas Saintek. Melalui anggaran ini juga dilakukan Kerjasama dengan pihak lembaga pengelola limbah yang ada di Indonesia. Semoga kedepannya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan mampu melaksanakan proses pengolahan limbah B3 ini.

Malang, 31 Maret 2023

Penanggung Jawab Kegiatan,
Dekan,


Sri Harini

**PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERACUN BERBAHAYA (B3)
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
- 5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119 /PMK.02/2020 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
- 8) Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

b. Gambaran Umum

Dalam melakukan penanganan terhadap limbah, penting untuk diketahui bahwa ada jenis-jenis limbah yang ternyata sangat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Jenis limbah tersebut kerap disebut dengan istilah limbah B3. Apakah yang dimaksud dengan limbah B3? Apa saja contoh limbah B3 yang terdapat di sekitar kita? Bagaimana teknik penanganan limbah B3 agar tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia? Di Sistem Pengolahan Limbah Berbahaya (B3) kita akan menjawab semua pertanyaan ini.

1. Pengertian Limbah B3

Kata B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, **pengertian limbah B3** dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Limbah B3 bukan hanya dapat dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Beberapa **contoh limbah B3** yang dihasilkan rumah tangga domestik) di antaranya bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca/jendela, pembersih lantai, pengkilat kayu, pembersih oven, pembasmi serangga, lem perekat, hair spray, dan batu baterai.

2. Jenis Limbah B3

Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibedakan menjadi 3 jenis yaitu :

1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan dan lain-lain.
2. Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu industri (kegiatan utama).

3. Limbah B3 dari sumber lain. Limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kedaluwarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

3. Sifat dan Klasifikasi Limbah B3

Suatu limbah tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-sifat tertentu, di antaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, menyebabkan iritasi, atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya.

a. Mudah meledak (explosive)

Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak misalnya limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam prikat.

b. Pengoksidasi (oxidizing)

Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi misalnya kaporit.

c. Mudah menyala (flammable)

Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala

misalnya pelarut benzena, pelarut toluena atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia.

e. Beracun (moderately toxic)

Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida.

f. Berbahaya (harmful)

Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral.

g. Korosif (corrosive)

Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai $\text{pH} \geq 2$ (bila bersifat asam) dan $\text{pH} \geq 12,5$ (bila bersifat basa). Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya, sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan accu, serta limbah pembersih sodium hidroksida pada industri logam.

h. Bersifat iritasi (irritant)

Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet.

i. Berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment)

Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem, misalnya limbah CFC atau Chlorofluorocarbon yang dihasilkan dari mesin pendingin.

j. Karsinogenik (carcinogenic), Teratogenik (teratogenic), Mutagenik (mutagenic)

Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker, teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom.

Nah, demikianlah **pengertian limbah B3 dan contohnya** yang dapat kami sampaikan. Masing-masing contoh limbah B3 di atas memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda sehingga dalam penanganannya juga diperlukan teknik khusus yang spesifik.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Dalam pengolahan Limbah B3 ini kami dalam satu tahun satu kali proses yang mana di tangani oleh tenaga professional dan melibatkan pihak ketiga dalam pemilihan rekanan juga melalui penyaringan sesuai prosedur.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi bersifat pengumpulan limbah B3 yang keluar dari hasil limbah laboratorium meliputi Laboratorium di Program Studi Kimia, Program Studi Biologi, Program Studi Fisika.

c. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan:

Pembuangan limbah atau pengolahan limbah B3 dapat dilaksanakan dengan benar sehingga tidak memberikan dampak negative pada lingkungan hidup.

2. Tujuan Kegiatan:

Limbah B3 dapat dikelola dengan benar tanpa ada dampak Negatif dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Khususnya dan pada lingkungan hidup secara umum.

III. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pra Kegiatan

Pengumpulan Limbah dari masing-masing Laboratorium, ditempatkan pada Penyimpanan Limbah B3 sementara. Pemilahan jenis limbah sesuai klasifikasi dan tempatnya.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Pemilihan Pihak ketiga untuk proses pengangkutan limbah B3 dan untuk diproses sesuai peraturan yang ada.

c. Evaluasi

Kurangnya Perijinan tentang adanya Gudang/ tempat penyimpanan Limbah B3 sementara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga terkendala untuk pembuangan limbah pada tahun 2023, untuk anggaran tahun 2023 kita alihkan untuk peralatan dan pemenuhan kebutuhan gudang/tempat penyimpanan limbah B3 sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.

IV. Sumber dana

Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. SP DIPA- 025.04.2.423812/2022 Tanggal 17 November 2022

Malang, 16 November 2023

Penanggung Jawab,

Dekan,


Sri Harini

LAMPIRAN

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN DAN
PENGOLAHAN LIMBAH B3
Antara
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
Dengan
PT. TRIATA MULIA INDONESIA**

No : 858 /FST/OT/01.6/03/2023

Pada hari ini Senin, tanggal 13 Maret 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**, berkedudukan di Jalan Gajayama No. 50 Kota Malang yang dalam hal ini diwakili oleh Sri Harini selaku Dekan dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PT. TRIATA MULIA INDONESIA**, yang berkedudukan di Gresik – Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Buwono Himawan, selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama – sama disebut dengan **Para Pihak**.

Masing – masing pihak menyatakan bahwa :

PIHAK PERTAMA merupakan pihak yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berupa Lampu TL, Limbah Elektronik, Kemasan Bekas, Bahan Kimia Kedaluwarsa, Limbah Laboratorium (selanjutnya disebut dengan Limbah B3).

PIHAK KEDUA merupakan pihak yang memiliki ijin untuk memberikan jasa pengangkutan Limbah B3 dan memiliki kerjasama dengan pengumpul/pemanfaat/pengolah limbah B3 (selanjutnya disebut dengan **PENGOLAH**) yang memiliki ijin pengolahan Limbah B3. Ijin pengangkut dan **PENGOLAH** tersebut diberikan oleh Departemen Pemerintah terkait.

Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian pengangkutan dan pengolahan limbah B3 (selanjutnya disebut **PERJANJIAN**), sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PERJANJIAN ini dibuat dengan tujuan agar **PIHAK KEDUA** melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah dan macam Limbah B3 sesuai dengan permintaan **PIHAK PERTAMA** dan sebagai timbal baliknya, **PIHAK PERTAMA** wajib membayar biaya pengangkutan dan pengolahan kepada **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
MACAM LIMBAH B3**

1. Yang dimaksud Limbah B3 dalam **PERJANJIAN** ini yaitu :
 - a. Lampu TL
 - b. Limbah Elektronik

- c. Kemasan Bekas Bahan Kimia
 - d. Bahan Kimia Kedaluwarsa
 - e. Limbah Laboratorium
2. Macam Limbah B3 sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dapat diubah sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dimasa mendatang.

Pasal 3
SATUAN DAN JUMLAH LIMBAH

1. Satuan dan jumlah atas Limbah B3, ditetapkan sesuai dengan kesepakatan oleh Para Pihak.
2. Atas jumlah Limbah B3 yang akan diangkut oleh PIHAK KEDUA, dilakukan penimbangan /pengukuran yang disaksikan oleh Para Pihak dan ditulis dalam Manifest Limbah B3 dan Surat Jalan.

Pasal 4
KEWAJIBAN MASING – MASING PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain :
 - a. Menyerahkan Limbah B3 sesuai macam Limbah B3 pada pasal 2 kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Membayar biaya pengangkutan, dan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan biaya jasa dan skema pembayaran yang telah disepakati bersama.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain :
 - a. Memberikan kepada PIHAK PERTAMA, seluruh copy dokumen, perjanjian dan perijinan yang terkait dengan pengangkutan PIHAK KEDUA, pengolahan pihak PENGOLAH;
 - b. Memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan PIHAK KEDUA, yang melakukan kontak fisik atau berada dekat dengan Limbah B3;
 - c. Memverifikasi data limbah yang sudah di input PIHAK PERTAMA dalam sistem fastronik
 - d. Menjaga Limbah B3 yang diterima dari PIHAK PERTAMA, agar tidak mencemari lingkungan.

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB MASING – MASING PIHAK

1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak Limbah B3 tersebut disimpan hingga diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kondisi dan kemasan Limbah B3 sejak Limbah B3 tersebut diterima dari PIHAK PERTAMA; dan
3. Segala kerugian yang timbul, menjadi tanggung jawab masing – masing pihak, sesuai ketentuan ayat (1) dan (2).

Pasal 6
LARANGAN

1. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengalihkan kewajiban sebagai pengangkut yang diatur dalam PERJANJIAN ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelumnya.
2. PIHAK KEDUA dilarang untuk menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain selain PENGOLAH, kecuali diberikan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA sebelumnya.

Pasal 7
PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi aspek legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
3. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka kedua belah pihak harus menyelesaikan hutang piutangnya.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka **Para Pihak** yang mengalami force majeure wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.
2. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah diberikan pada ayat (1), maka segala kerugian yang timbul atas kegagalan pemenuhan kewajiban **PERJANJIAN**, tidak dianggap sebagai wanprestasi.
3. Atas terjadinya force majeure, maka **Para Pihak** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan kewajiban – kewajiban masing – masing pihak, pada saat dan/atau setelah terjadinya force majeure.

Pasal 9
MASA PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun dimulai sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini. Masa berlaku tersebut secara otomatis berlanjut kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis 14 (empat belas) hari sebelumnya.

Pasal 10
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini atau sesuatu perubahan maupun tambahan atas perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam addendum atau amandemen dari perjanjian ini secara jelas dan tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini serta mengikat para pihak.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul berkaitan dengan **PERJANJIAN** ini, akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah oleh **Para Pihak**.
 2. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Malang.
-

**Pasal 12
PENUTUP**

PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing – masing ditandatangani oleh Para Pihak dengan meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tiap rangkap disimpan oleh masing – masing pihak sejumlah 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



SRU HARINI
DEKAN

PIHAK KEDUA
PT. TRIATA MULIA INDONESIA



BUWONO HIMAWAN
DIREKTUR UTAMA

PT. TRIATA MULIA INDONESIA

Kawasan Pengembangan & Industri Makro Abadi VI G-01 Dikyorejo, Gresik
Telp: 031 3852746, Fax: 031 3851754
email: info@triata.co.id



www.TRIATA.co.id

No.

SURAT JALAN PENGANGKUTAN

Nama Perusahaan	LIN MALANG	Tanggal Pengangkutan	14.01.2015
Alamat	Jl. Sojayanah No. 50 HINDOY MALANG	No Polisi Truk	L 9219 UD
Telepon		Nama Driver	HUE HADI
Kontak Person		HP	085464610433

NAMA BARANG	WPS ID	KEMASAN	JUMLAH	UNIT	NO MANIFEST
Limbah LAR	Liquid	50 jangkar	1.000	KG	PLM/1608/31/100
Kemasan Botol AS	SOLID	6 Drum	1.300	KG	PLM/1608/31/105
Lamp TL	SOLID	1 Drum	200	KG	PLM/1608/31/108
Limbah elektronik	SOLID	1 Drum	200	KG	PLM/1608/31/108
Bahan kimia kadaluwarsa	SOLID	1 Drum	200	KG	PLM/1608/31/106

Catatan:

Driver	Koordinator Area	Customer
 HUE HADI	 KORIDUK	 ---





NOMOR
KLHK-1803131125

MANIFES LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Disi dengan huruf cetak dan jelas

A. BAGIAN YANG HARUS LENGKAPI OLEH PENGIRIM LIMBAH B3

1. Nama dan alamat perusahaan Pengirim Limbah B3 FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UN MALIKU MALANG Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang		2. Lokasi Pemusatan jika berbeda dari alamat perusahaan Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang	
4. Data Pengiriman Limbah B3		3. Nomor Registrasi Pengirim Limbah B3 : KLH-18035	
A. Jenis Limbah B3 Kemasan bekas B3	B. Nama Tarik, bila ada KEMASAN BEKAS B 3	C. Karakteristik Limbah B3 Beracun	D. Kode Limbah B3 B104d
E. Kelompok Kemasan Drum Logam	F. Satuan ukuran Berat 1,2 Ton	G. Jumlah total kemasan 6	H. Pict kode Nomor : - Jenis : -
5. Keterangan tambahan untuk Limbah B3 tersebut di atas			
6. Instruksi penanganan khusus dan keharangan tambahan : SESUAI SOP			
7. Nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat : 03140115000			
8. Tujuan pengangkutan ke : Pengumpul/Pengolah/Pemerintah/Pencampur Limbah B3			
Catatan: Jika pengisian formulir ini oleh Pengumpul Limbah B3, sebutkan nama Pengirim asal Limbah B3 yang bertanggung jawab atas pengambilan limbah tersebut selain Manifes Limbah B3 yang diisi oleh Pengirim asal ke Pengumpul Limbah B3.			
Pernyataan perusahaan Pengirim Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa Limbah B3 yang disebutkan sesuai dengan informasi pada daftar lain buku tersebut di atas, dikemas, dibalut label dan simbol dalam keadaan baik untuk angkutan di jalan raya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.			
9. Nama : M. Abu Hassan Asufuli	10. Tanda tangan : TTD	11. Jabatan Sub Koordinator Umum Fakultas Sains	12. Tanggal : 2023-03-14

B. BAGIAN YANG HARUS LENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENGANGKUT LIMBAH B3

13. Nama dan alamat perusahaan Pengirim Limbah B3		10. Nomor pendaftaran KLHK : KLH-3517	
A. PT. Triksa Mula Indonesia KAWASAN PERGUDANGAN DAN INDUSTRI MERO ABAD VI G-01		11. Identifikasi kendaraan Nomor Truk : L 9219 UD	
14. Nomor telepon : 031-8922145		Nama Kapal : -	
15. Nomor Fax : 031-8921754		Nomor pengangkutan : 01200142800580007-E-748	
16. Nama : Yuli	18. Tanda tangan : TTD	20. Jabatan Staff	21. Tanggal Angkut : 2023-03-14 22. Tanggal lambangan : 2023-03-14

C. BAGIAN YANG HARUS LENGKAPI OLEH PERUSAHAAN PENERIMA LIMBAH B3

23. Nama dan alamat perusahaan Penerima Limbah B3		24. Nomor telepon : 031-99026000	
A. PT. ARTAMA SENTOSA INDONESIA PERGUDANGAN MERO ABAD VI G-05 DESA SUMPIT, KEC. DREYOREJO, KAB. GRESIK		25. Nomor Fax : 031-99026948	
27. Nama : -		26. Nomor pendaftaran KLHK : KLH-1041	
28. Tanda tangan : TTD		29. Jabatan : -	
30. Tanggal : -		30. Tanggal	
Pernyataan perusahaan Penerima Limbah B3: Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menerima limbah Limbah B3 dengan jenis dan jumlah seperti tersebut di atas dan bahwa Limbah B3 tersebut akan disimpan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.			
Pernyataan kelestarian limbah: Setelah diolah, Limbah B3 yang disebutkan tidak memiliki unsur sehingga sebagainya akan dikembalikan kepada Pengirim asal Limbah B3.			
31. Jenis Limbah B3 Kemasan bekas B3	34. Alasan Penolakan : -		
32. Jumlah diterima : 0 Ton	35. Tanggal Pengembalian : -		
	36. Tanda tangan : -		

*Cant yang tidak perlu

Catatan: Sedang dalam proses pengiriman



Dokumen ini akan diterbitkan secara elektronik melalui sistem Elektronik KLHK sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah <http://p20000.meraki.go.id>